

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Desa merupakan suatu wilayah yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahnya sendiri. Hal tersebut sesuai dengan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 yang menyatakan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Kewenangan yang dimiliki desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya disebut dengan otonomi desa. Setiap desa memiliki hak untuk mengimplementasikan otonomi desa yang sudah direncanakan.

Implementasi otonomi bagi desa akan menjadikan kekuatan bagi pemerintahan desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa. Namun demikian, penyelenggaraan pemerintah tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang memberikan landasan bagi otonomi desa secara praktik bukan sekedar normatif. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban, sampai dengan pengawasan.

Seharusnya dengan adanya peraturan menteri tersebut, desa semakin terbuka dan responsible, sehingga besar harapan desa dapat mengelola keuangannya dan melaporkannya secara transparan serta dilakukannya dengan tertib dan disiplin anggaran baik dalam hal pendapatan dan sumber-sumber pendapatan juga mengelola pembelanjaan anggaran (Hanif 2015).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan ditetapkan dengan peraturan desa. Desa yang merupakan daerah otonomi terendah, otomatis akan menjadi objek dari berlangsungnya sistem desentralisasi fiskal yang diperoleh dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan desa diturunkan dalam bentuk kebijaksanaan desa berupa anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Tidak hanya kemampuan aparatur pemerintah desa, besar kecilnya partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam proses pembangunan, karna pada kenyataannya pembangunan desa sangat memerlukan adanya keterlibatan aktif dari masyarakat. Keikutsertaan masyarakat tidak saja dalam perencanaan tetapi juga pelaksanaan program-program pembangunan di desa tidak negatif dalam menjalankan tugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan peraturan desa yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pengelolaan Keuangan Desa oleh Pemerintah Desa harus dikelola

secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan rasa keadilan dengan kepatuhan serta megutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Menurut Kusnadi (2012) pendapatan desa adalah "Suatu penambahan aktiva (harta) yang mengakibatkan bertambahnya modal tetapi bukan karena penambahan modal dari pemilik atau bukan hutang melainkan usaha desa. Pendapatan desa dapat disimpulkan sebagai satu penerimaan aktiva yang berfungsi untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa". Aktiva (harta) yang diterima akan digunakan untuk penambahan modal dalam belanja desa.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menyebutkan bahwa belanja desa adalah "semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) anggaran yang tidak diperoleh kembali pembayarannya. Defenisi yang telah diungkapkan diatas, dapat disimpulkan bahwa belanja desa merupakan suatu pengeluaran dari rekening desa yang terjadi dalam 1 (satu) tahun anggaran atau terjadinya hutang yang dapat mengakibatkan pengurangan ekuitas dana".

Pembiayaan desa adalah "semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya".

Tentu saja desa memiliki sumber pendapatan desa yang berbeda-beda sesuai dengan besarnya potensi desa yang bersangkutan. Begitu pula dengan belanja desa tentunya harus disesuaikan dengan besarnya pendapatan desa yang diperoleh. Makin besar pendapatan desa maka makin besar pula belanja desa yang bisa digunakan untuk pembangunan desa.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa belanja desa harus menjadi prioritas utama sesuai dengan besarnya pendapatan desa yang tersedia. Desa harus bisa membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan baik dan benar sehingga dapat mencapai tujuan pembangunan desa dan tidak terjadi pemborosan dalam usaha untuk mengembangkan desa.

Kabupaten Manggarai sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki banyak desa dan salah satunya adalah Desa Goloworok di kecamatan Ruteng. Desa goloworok memiliki potensi yang cukup besar dalam rangka pengembangan kemajuan desanya. Beberapa pendapatan desa yang terdapat pada Desa goloworok meliputi: pendapatan asli desa, bagi hasil pajak, bagi hasil retribusi, bagi dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, bantuan keuangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, hibah, dan sumbangan pihak ketiga.

Berikut tabel Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Goloworok 2017-2021.

**Tabel 1.1**  
**APBDes Desa Goloworok 2017/2021**

Tahun	Pendapatan	Belanja		Keterangan
	Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Belanja (Rp)	
2017	1,213,073,189.00	1,227,873,189.00	1,198,473,189.00	Tidak Berimbang
2018	1,048,687,014.00	1,078,087,014.00	1,061,337,014.00	Tidak Berimbang
2019	1,223,627,363.00	1,240,074,355.00	1,222,774,355.00	Tidak Berimbang
2020	1,297,472,958.00	1,296,945,000.00	1,170,525,400.00	Berimbang
2021	1,253,911,818.00	1,335,432,600.00	1,258,642,960,00	Tidak Berimbang

*Sumber: APBDes Desa Goloworok, 2022*

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah realisasi penggunaan anggaran desa di Desa Goloworok masih rendah dan anggaran yang tidak

terrealisasikan cukup besar khususnya pada bidang penanggulangan bencana dan kemudian adanya ketidakstabilan presentase APBDes 2017-2021 dikarenakan kurangnya perencanaan dan pertanggungjawaban aparat desa dalam mengelola anggaran tersebut sehingga pengelolaan anggaran kurang optimal yang diikuti dengan pelaksanaan program-program yang belum berjalan.

Hal tersebut menimbulkan permasalahan keuangan yang serius menyebabkan kurang optimal penerapan anggaran. Dengan diterimanya dana bagi desa tersebut, pemerintah desa harus siap dan mampu dalam mengelola keuangan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipasif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan pemendagri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Dengan demikian Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Goloworok, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai Tahun anggaran 2017-2021,Angaran pendapatan tahun 2017 sebesar Rp. 1,213,073,189.00, tahun 2018 sebesar Rp. 1,048,687,014.00, tahun 2019sebesar Rp. 1,223,627,363.00, tahun 2020 sebesar Rp. 1,297,472,958.00 dan tahun 2021 sebesar Rp. 1,253,911,81800 dengan anggaran belanja tahun 2017-2021 Anggaran belanja tahun 2017 sebesar Rp. 1,227,873,189.00, tahun 2018 sebesar Rp. 1,078,087,014.00, tahun 2019 sebesar Rp. 1,240,074,355.00, tahun 2020 sebesar Rp. 1,296.945.000,00, dan tahun 2021 sebesar Rp. 1,335,432,600.00, , dari data di atas anggaran pendapatan dan belanja desa tidak berimbang selalu,sehingga terjadi defisit dimana pendapatan lebih kecil dari belanja,berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti mengenai **“Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Goloworok, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah penerapan perencanaan APBDes di Desa Goloworok, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai sudah sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 ?
2. Apakah penerapan pelaksanaan APBDes Desa Goloworok, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018?
3. Apakah penerapan penatausahaan APBDes di Desa Goloworok, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai sudah sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018?
4. Apakah penerapan pelaksanaan APBDes di Desa Goloworok, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai sudah sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018?
5. Apakah penerapan pertanggungjawaban APBDes di Desa Goloworok, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai sudah sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah penelitian ini, maka dapat ditetapkan yang menjadi tujuan peneliti ini adalah:

1. Menganalisis penerapan perencanaan APBDes di Desa Goloworok, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai sudah sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

2. Menganalisis penerapan pelaksanaan APBDes di Desa Goloworok, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai sudah sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.
3. Menganalisis penerapan penatausahaan APBDes di Desa Goloworok, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai sudah sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.
4. Menganalisis penerapan pelaporan APBDes di Desa Goloworok, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai sudah sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.
5. Menganalisis penerapan pertanggungjawaban APBDes di Desa Goloworok, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai sudah sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai sumber bacaan atau referensi yang dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan dan sebagai sumber informasi teoritis dan empiris kepada pihak-pihak yang melakukan penelitian yang berhubungan dengan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes)

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan sebagai perbandingan antara pendidikan atau ilmu pengetahuan yang diperoleh

di bangku kuliah dengan keadaan yang sebenarnya serta wawasan dan tambahan pengalaman bagi penulis dalam mengetahui pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Goloworok Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai.

b. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan pembaca serta sangat diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam menyusun tugas akhir atau melakukan penelitian yang berhubungan dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di kemudian hari.

c. Bagi Pejabat Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi desa dalam mengambil setiap kebijakan dalam pengelolaan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa APBDes, sehingga akan menciptakan kesejahteraan masyarakat desa Goloworok, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai.